

**“AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI KASUS DESA BAGAN BARU KECAMATAN TANJUNG TIRAM  
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 DAN 2017)”**

**Oleh :**

**SITI AISYAH**

**NIM 51143216**

**Program Studi  
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 51143216  
Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Baru, 22 Mei 1997  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Dusun III, Desa Bagan Baru, Kec.Tanjung Tiram,  
Kab.BatuBara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA BAGAN BARU KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 DAN 2017)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Mei 2018

Yang membuat pernyataan

  
Siti Aisyah

Nim: 51143216

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

“AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA  
BAGAN BARU KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA  
TAHUN 2016 DAN 2017)”


Oleh:

Siti Aisyah  
Nim: 51143216

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah

Medan, 02 Juni 2018

PEMBIMBING I



Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIP: 197305101998031003

PEMBIMBING II




Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

NIB: 1100000093

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah




Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIP: 197305101998031003


Skripsi berjudul “AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA BAGAN BARU KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 DAN 2017)” an. Siti Aisyah, NIM. 51143216 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 14 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 14 Agustus 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU  
Sekretaris,

Ketua,




**Hendra Harmain, M.Pd**  
NIP. 197305101998031003



**Aqwa Naser Daulay, M.Si**  
NIB. 1100000091

Anggota

Pembimbing I



**Hendra Harmain, M.Pd**  
NIP.197305101998031003

Pembimbing II




**Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**  
NIB. 1100000093

Penguji I



**Aqwa Naser Daulay, M.Si**  
NIB. 1100000091

Penguji II



**Dr. Marliyah, MA**  
NIP. 197601262003122003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan



**Dr. Andri Soemitra, M.Ag**  
NIP. 19760507 200604 1 002

## **IKHTISAR**

Siti Aisyah (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara Tahun 2016 dan 2017). Dibawah Bimbingan Pembimbing I Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd dan Pembimbing II Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas, transparansi, dan mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Bagan Baru Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedurnya untuk tahun 2016 sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan Dalam pengelolaan ADD pada tahun 2016 pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan cukup diterapkannya prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, adil dan disiplin anggaran kemudian pelaksanaan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ke 3 mekanisme yang cukup baik, Sedangkan pada tahun 2017 tidak demikian, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi desa yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa bagan baru. Dalam sistem dan prosedurnya pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah desa sudah menerapkan sistem dan prosedur sesuai dengan UUD No 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014, hal tersebut dibuktikan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Walaupun masih banyak kekurangan dalam pengelolaan ADD, baik dalam penerapan akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa namun pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin dalam pembangunan desa.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa.**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya sert apetunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2016 dan 2017)”. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2016 dan 2017)” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Akuntansi Syariah Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, yang telah meridhoi dan memberikan kemudahan setiap kesulitan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan telah memberikan nikmat tiada terkira kepada penulis.
2. Baginda Rasulullah SAW, yang telah menghantarkan umatnya kepada jalan yang terang benderang.
3. Ayahanda tercinta Nyadin dan Ibunda tercinta Poniyim yang selama ini selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat kepada penulis untuk terus berusaha dan terus menjadi pribadi yang lebih baik.

4. Abangda Yahid Abangda Marzuki dan Abangda Zainal, Kakandan Fitri Lestari, Kakanda Siti Masitah dan Kakanda Miati yang juga selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Keluarga yang senantiasa saling mendoakan dan mensupport penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan segera menyelesaikan skripsi.
6. Adinda Tercinta Muhammad Aditya dan Nurhabibah yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan mengumpulkan bahan skripsi.
7. Sahabat Sahabat Tercinta Anggi Tiara Ramadhani, Ilham Santoso, Muhammad Yogi Perdana, dan juga Erniati dan yang selalu mensupport penulis, selalu memberi arahan dan masukan yang lebih baik, dan untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga Besar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa BatuBara, terkhusus Abangda Muhammad Rozi, Kakanda Nurul Huda dan Darwan Sarianto yang selalu mendukung dan mensupport penulis menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat Sahabat Internship Squad Wiwit Muliono, Muhammad Yamin Harahap, Siska Yunita dan Fitri Rahmadhani yang juga selalu sama-sama mensupport untuk menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-Sahabat Asrama Rusunawa UINSU, terkhusus seluruh Sahabat Subarashi Analish, Adinda Ila Raswani, Dinda Fitria, Ukhti KAMALIA Maulina dan Kakanda Lisa Kartika yang juga selalu mensupport dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat Sahabat Seperjuangan seluruh teman-teman Akuntansi Syariah Stambuk 2014 yang sama-sama saling mensupport menyelesaikan skripsi.
12. Komunitas Jago Akuntansi Indonesia Tercinta yang selalu mendukung dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Organisasi International Peace Youth Group UINSU MEDAN yang juga selalu mendukung dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi.
14. Bapak Dr. Phil Zainul Fuad, M.A selaku Ketua Pusat Studi Perdamaian UINSU MEDAN.
15. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

16. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
17. Bapak Hendra Hermain SE, M.Pd selaku Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
18. Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku Pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
19. Bapak Alm.Prof.H.Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA selaku mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
20. Bapak Kepala Desa Bagan Baru yang telah memberikan izin riset di Desa Bagan Baru dan perangkat desa beserta masyarakat Desa Bgan Baru`yang telah menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
21. Seuruh pihak yang ikut serta membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga skripsi ini menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi penulisan skripsi-skripsi selanjutnya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi khalayak umum. Aamiin

Medan, 10 Mei 2018

Siti Aisyah

Nim: 51143216

## DAFTAR ISI

|                       |      |
|-----------------------|------|
| PERNYATAAN .....      | i    |
| PERSETUJUAN .....     | ii   |
| PENGESAHAN .....      | iii  |
| IKHTISAR .....        | iv   |
| KATA PENGANTAR .....  | v    |
| DAFTAR ISI .....      | viii |
| DAFTAR TABEL .....    | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN ..... | xiii |

### BAB I PENDAHULUAN

|  |   |
|--|---|
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....               | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 7 |
| D. Batasan Masalah .....               | 8 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|  |    |
|--|----|
| A. Akuntansi Pemerintahan .....                  | 9  |
| 1. Konsep Akuntansi Pemerintahan .....           | 9  |
| 2. Pemerintahan Desa .....                       | 10 |
| 3. Pemerintahan Desa Dalam Islam .....           | 14 |
| B. Akuntabilitas .....                           | 17 |
| 1. Konsep Akuntabilitas .....                    | 17 |
| 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ..... | 17 |
| C. Transparansi Pengelolaan ADD .....            | 18 |
| D. Kebijakan Keuangan Desa .....                 | 19 |
| 1. Desa, Sejarah, dan Kedudukannya .....         | 19 |
| 2. Pendapatan Desa .....                         | 20 |
| 3. Dana Desa .....                               | 21 |

|   |    |
|---|----|
| 4. Alokasi Dana Desa.....                                 | 22 |
| 5. Pendamping dan Pengawasan Keuangan Desa.....           | 24 |
| E. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa..... | 26 |
| F. Pembangunan Desa .....                                 | 32 |
| G. Penelitian Sebelumnya .....                            | 33 |
| H. Kerangka Berfikir. ....                                | 35 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|   |    |
|---|----|
| A. Pendekatan Penelitian .....                | 36 |
| B. Jenis dan Sumber Data.....                 | 36 |
| C. Lokasi Penelitian.....                     | 37 |
| D. Subjek Penelitian.....                     | 37 |
| E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data..... | 38 |
| F. Analisis Data.....                         | 39 |
| G. Garis Besar Isi Skripsi ( Outline ).....   | 40 |

### BAB IV TEMUAN PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Deskripsi Wilayah Penelitian .....                  | 40 |
| 1. Gambaran Umum Demografi .....                       | 41 |
| 2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Bagan Baru .....   | 42 |
| 3. Struktur Pemerintahan Desa Bagan Baru .....         | 43 |
| B. Hasil Temuan Penelitian .....                       | 49 |
| 1. Deskripsi Akuntabilitas Pengelolaan ADD .....       | 49 |
| 2. Deskripsi Transparansi Pengelolaan ADD .....        | 53 |
| 3. Deskripsi Sistem dan Prosedur Pengelolaan ADD ..... | 56 |
| a. Perencanaan .....                                   | 56 |
| b. Pelaksanaan.....                                    | 58 |
| c. Penatausahaan .....                                 | 60 |
| d. Pelaporan .....                                     | 60 |
| e. Pertanggungjawaban.....                             | 62 |
| C. Analisis Penulis .....                              | 65 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB V PENUTUP        |    |
| A. Kesimpulan.....   | 67 |
| B. Saran.....        | 68 |
| <br>                 |    |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP |    |
| LAMPIRAN             |    |

## **DAFTAR TABEL**

| Tabel   | Hal |
|---|-----|
| 1. Pendapataan Desa Bagan Baru tahun 2016 dan 2017.....               | 4   |
| 2. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) Tahun 2016 .....                     | 5   |
| 3. Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa..... | 10  |
| 4. Daftar Penduduk Desa Bagan Baru tahun 2018 .....                   | 39  |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar   | Hal |
|--|-----|
| 1. Kerangka Berfikir Penelitian .....                              | 33  |
| 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bagan Baru.....           | 41  |
| 3. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Bagan Baru ..... | 41  |

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara .....
2. Daftar Hasil Wawancara .....
3. Peta Wilayah .....
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....
5. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2016 .....
6. Daftar Rincian Kegiatan Tahun 2016 .....
7. Daftar Hadir Musyawarah Dana Desa tahun 2016 dan 2018 .....
8. Dokumentasi .....
9. Dokumentasi Wawancara .....
10. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi .....
11. Surat Izin Riset .....
12. Surat Keterangan Riset Penelitian .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.<sup>1</sup>

Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.<sup>2</sup>

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari hasil

---

<sup>1</sup>UUD No 6 Tahun 2014

<sup>2</sup>Nyoman Shuida “*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*”, ( Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016 ), h. 1

pajak dan retribusi kabupaten/ kota (paling sedikit 10%), dana desa dari APBN dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.<sup>3</sup>

Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Karna kemajuan sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya.<sup>4</sup>

Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Besarnya ADD yang diterima masing- masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda.

Dana Desa adalah dan APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dalam UU 6/2014 tentang desa, pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10 % dari dan diluar dana transfer daerah (on stop) secara bertahap dana desa dihitung

---

<sup>3</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Buku saku Dana Desa”, (Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017), h. 6

<sup>4</sup>Siti Ainul Wilda dkk, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2),h.2

berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lingkungan kesulitan geografis.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

UU No 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa.<sup>6</sup>

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Seiring dengan berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat didefinisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan system dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarakan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

---

<sup>5</sup>Siti Ainul Wilda dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi" dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, h. 7

<sup>6</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015 ), h. 1

Selain itu, perkembangan pembangunan di desa jauh lebih lambat dan berkurang dari pada dikota, akses pelayanan publik di kota jauh lebih cepat berkembang daripada di desa dan dengan demikian pelayanan masyarakat semakin senjang dari waktu ke waktu akan semakin maju tentu saja perubahan itu ingin di ikuti oleh desa. Perlunya pengawasan dalam pengelolaan ini oleh pemerintah daerah atau pun masyarakat dan tokoh-tokoh desa.

Dalam kaitannya mengenai pengelolaan alokasi dana desa, pendapatan Desa, dan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah memberikan petunjuk teknis sesuai dengan PERDA Bupati Batubara No 3 tahun 2015 bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam, dan pada pasal 1 No 12 dijelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Kabupaten Batu bara,

Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain, jumlah pendapatan desa yang diterima Desa Bagan Baru tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4

Pendapatan Desa Bagan Baru tahun 2016 dan 2017

| Tahun | Pendapatan Asli Desa | Pendapatan Transfer | Pendapatan Lain-lain | Jumlah Pendapatan Desa |
|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 2016  | -                    | Rp. 1.185.098.569   | -                    | Rp. 1.185.098.569      |
| 2017  | -                    | Rp. 1.326.000.000   | -                    | Rp. 1.326.000.000      |

*Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Bagan Baru (diolah)*

Dengan cukup besarnya pendapatan dana desa yg bersumber dari Pendapatan Transfer yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bagi hasil pajak, bantuan dari APBD Provinsi, dan dri APBD Kabupaten. Namun dalam

pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Bagan Baru, DAN Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bagan Baru bahwa dalam pelaksanaan alokasi dana desa masih memiliki beberapa permasalahan, diantaranya dalam pelaksanaan alokasi dana desa, dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa kepada masyarakat desa. Serta sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut dibuktikan pada Tabel Berikut :

Tabel 2.5  
Daftar Rincian Kegiatan (DRK) Tahun 2016

| No.    | Jenis Kegiatan                      | Jumlah          |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.     | Bidang Penyelenggaraan Pamer. Desa  | 288.287.000     |
| 2.     | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 827.380.069     |
| 3.     | Bidang Pemberdayaan Masyarakat      | 13.431.500      |
| 4.     | Bidang Pembinaan Masyarakat         | 56.000.000      |
| Jumlah |                                     | Rp 1.185098.569 |

*Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Bagan Baru (diolah)*

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD desa, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan.

Dalam tahap Transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah desa Bagan Baru.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana desa dibandingkan program lain yang di programkan pemerintah, ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Alokasi dana Desa di Desa Bagan Baru karna peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan dana desa dalam pembangunan Desa Bagan Baru Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara.

ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan Latar Belakang Masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara Tahun 2016 dan 2017)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara?
3. Bagaimanakah sistem dan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara.
- c. Untuk mengetahui sistem dan prosedur dalam pengelolaan Alokasi dana desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.
- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan Sistem dan prosedur pengelolaan dana desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang Transparansi Pengelolaan dana Desa.
- 5) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **b. Manfaat Praktis**

### 1) Bagi peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas, Transparansi, sistem dan prosedur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### 2) Bagi Lembaga Pendidikan/Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan system dan prosedur pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

### 3) Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Baru dalam pengelolaan keuangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa.

### 4) Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang.

## **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan. Peneliti ini hanya berfokus pada akuntabilitas, sistem dan prosedur dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akuntansi Pemerintah**

##### **1. Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>1</sup>

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat penting karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik

---

<sup>1</sup>Deddi Nordiawan, "Akuntansi Sektor Publik", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 201

bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah.<sup>2</sup>

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musyawarah. Hasil Musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD yang selanjutnya ditetapkan dalam APBDDes. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.<sup>3</sup>

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.

## **2. Pemerintahan Desa**

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan

---

<sup>2</sup>Khairul Ikhwan Damanik, "Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.95

<sup>3</sup>Iswan Kaputra dkk, "Dampak Otonomi Daerah di Indonesia", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Maret 2013), h. 71

Republik Indonesia di desa berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota.<sup>4</sup>

Tabel 3.10

Perbandingan antara pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

| No | Uraian   | Pemerintah Daerah   | Pemerintah Desa   |
|----|--|---|---|
| 1  | Pemilihan Langsung   | PILKADA   | PILKADES  |
| 2  | Masa Jabatan   | 5 Tahun   | 6 Tahun   |
| 3  | Eksekutif  | Gub/ Bupati/<br>Walikota  | Kepala Desa   |
| 4  | Legislatif   | DPRD  | BPD(Permusyawaratan )   |
| 5  | Perencanaan  | RPJM, RKPD  | RPJM Desa RKP Desa  |
| 6  | Sumber Pendanaan   | Pendapatan Asli Daerah Transfer ( DAU, DAK, Bagi Hasil ) lain lain pendapatan | Pendapatan Asli Desa Transfer ( Dana Desa, ADD dll ) lain lain pendapatan   |
| 7  | Anggaran   | APBD  | APB Desa  |
| 8  | Kekayaan yang Dipisahkan   | BUMD  | BUM Des   |
| 9  | Laporan – laporan<br>- Semesteran<br>- Tahunan<br>- Akhir Masa Jabatan | Lap.Prognosis APBD<br>LPPD, LKPJ, Info, Masy<br>LPPD AMJ                      | Laporan pelaksanaan APB Desa<br>LPPD, LKPJ, Info Masy Desa<br>LPPD AMJ Desa |
| 10 | Laporan Kekayaan   | Neraca  | Laporan Kekayaan Milik Desa   |

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa.

<sup>4</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 25

Pada Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>5</sup>

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTKPD ). PTKPD terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.<sup>6</sup>

a) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan APB Desa.
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa.
4. Meyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut.

---

<sup>5</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 26

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 36

b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
5. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja ( RAB ), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa ( SPP ).

Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c) Kepala Seksi

Merupakan salah satu unsur dari PTKPD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi.

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti – bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 38

d) Bendahara Desa

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/ pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatusahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tuotp buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.<sup>8</sup>

### 3. Pemerintahan Desa Dalam Islam

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintah Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam perspektif Islam Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya didalam rumah tangganya sendiri.

Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 58 yang berbunyi:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", h. 38

<sup>9</sup>Muhammad Shohib, Syaamil Qur'an,(Bogor: lajnah pentashihan Mushaf Al-qur'an,2007), h. 87

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam surat An-Nisa ayat : 59 yang berbunyi :<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Akuntansi Syariah menjelaskan bahwa kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non*

<sup>10</sup>Muhammad Shohib, Syaamil Qur'an, h. 87

cash ), hal tersebut dijelaskan didalam surah al-baqarah : 282 yg berbunyi:<sup>11</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-quran melindungi semua kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran. Oleh karna itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan melainkan pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

Jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan syariah artinya dalam bingkai syariah, maka informasi yang dilahirkan akan mengandung nilai nilai syariah yang ujungnya akan bermuara pada kebenaran dan keadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Shohib, Syaamil Qur'an, h. 48

<sup>12</sup> Muammar Khaddafi (et. al), "Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi", (Medan; Madenatera,2016), h. 11

<sup>13</sup>Azhari Akmal Tarigan, "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci", (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 250.

## **B. Akuntabilitas**

### **1. Konsep Akuntabilitas**

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

### **2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
- c. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>14</sup>

Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

### **C. Transparansi Pengelolaan ADD**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya meterial secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang

---

<sup>14</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), h. 35

berbagai kebijakan dan pelayanan publik,maupun proses-proses didalam sektor publik

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani<sup>15</sup>

#### **D. Kebijakan Keuangan Desa**

##### **1. Desa, Sejarah dan Kedudukannya**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>16</sup>

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sisklus Pengelolaan Alokasi dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan periodisasi 1 ( satu ) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<sup>17</sup>

Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud

---

<sup>15</sup>Suci Indah Hanifah, “Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)”dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 2015, Volume IV (8),h.7

<sup>16</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa”, ( Jakarta: Menteri Keunangan, November 2017 ), h. 2

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 33

dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota, terdiri dari: Desa dan Desa Adat. Dasar Hukum peraturan Desa dan Desa yaitu :

- 1) UU No 6/2014 Tentang Desa
- 2) PP No 47/ 2015 Tentag Perubahan atas PP No 43/ 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2014
- 3) PP No 8/2016 tentang perubahan kedua atas PP No 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.<sup>19</sup>

## **2. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumberdari:<sup>20</sup>

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DanaDesa);
- 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari PihakKetiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri

---

<sup>18</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa”, h.3

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 9

<sup>20</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 46

dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- a) Hasil Usaha, misalnya hasil BUMDesa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
- b) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.<sup>21</sup>

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.<sup>22</sup>

### 3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

---

<sup>21</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa" h., 47

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 51

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.<sup>23</sup>

Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk desa.
- b. 20% untuk luas wilayah desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penggali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan PP 60 Tahun 2014. Selain itu tahap III penyaluran Dana Desa yang sebelumnya di Bulan November dimajukan menjadi Bulan Oktober.

#### **4. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk

---

<sup>23</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", h. 49

belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %.

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut tim pendamping kecamatan sedangkan di desa disebut tim pengelola desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK).

Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/ kota setiap tahun anggaran. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.<sup>24</sup>

## **5. Pendamping dan Pengawasan Keuangan Desa**

Unsur pendamping desa yaitu; Pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), pendamping pihak ketiga. Pendamping profesional terdiri dari: tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat atau provinsi, pendamping teknis yang berkedudukan di

---

<sup>24</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", h. 50

kabupaten/ kota, pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di Desa.

Pendamping teknis bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi :membantu pemerintah dalam menyinergikan perencanaan pembangunan desa, mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan desa, melakukan fasilitasi kerjasama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa. KPMD berasal dari; Warga desa setempat, dipilih melalui musyawarah desa, ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Pendamping pihak ketiga yaitu LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Perusahaan, lainnya.<sup>25</sup>

Dalam pengawasan desa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Kemudian, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### **E. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Dasa**

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu, seistem sebagai suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan. Prosedur merupakan tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tepat untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.<sup>26</sup>

Setiap tahapan proses tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya

<sup>25</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Buku Pintar Dana Desa”, h. 65

<sup>26</sup>Kenny Larony Tangkaroro, “Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2),2017, h.2

manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya pemerintah desa harus mempunyai struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.<sup>27</sup>

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44, Pengelolaan keuangan desa meliputi:

- 1) Perencanaan.
- 2) Pelaksanaan.
- 3) Penatausahaan.
- 4) Pelaporan.
- 5) Pertanggungjawaban.<sup>28</sup>

### **1. Perencanaan ADD**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.<sup>29</sup>

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten, perencanaan pembangunan desa meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

---

<sup>27</sup>Kenny Larony Tangkaroro, "Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa", h. 34

<sup>28</sup>[bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id), "artikel anggaran dan pemberdaharaan pengelolaan keuangan desa sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan desa", 19 maret 2018

<sup>29</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Buku saku Dana Desa", hal. 29

merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pelaksanaan Keuangan Desa.<sup>30</sup>

Didalam UUD Desa pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun desa antara masyarakat dan pemerintahan desa yang diselaraskan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota kemudian dituangkan dalam RPJM Desa dan RPK Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.<sup>31</sup>

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada KADES.
- 2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (disampaikan paling lambat 3 hari sejak disepakati)
- 3) RaperDes APBDes yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat (ditetapkan paling lambat 20 hari kerja sejak diterima).
- 4) Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan desa.
- 5) Peraturan Desa Berlaku apabila Bupati/ Walikota tidak memberikan hasil evaluasi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>bppk.kemenkeu.go.id, “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan desa”, 19 maret 2018

<sup>31</sup>Nyoman Shuida “Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa”, h.32

<sup>32</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Buku saku Dana Desa”, h. 29

## 2. Pelaksanaan ADD

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.<sup>33</sup>

Berikut dalam pelaksanaan Keuangan Desa ;

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 6) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- 7) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 8) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada no 7 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 9) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian

---

<sup>33</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 63

Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

- 10) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.<sup>35</sup>

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.<sup>36</sup>

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

---

<sup>34</sup>[bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id), “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan desa, 21 maret 2018

<sup>35</sup>PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014

<sup>36</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”,h. 90

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.<sup>37</sup>

#### 4. Pelaporan

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari Buku kas Umum dan BukuBank<sup>38</sup>

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama.
2. Laporan semester akhir tahun.
3. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>bppk.kemenkeu.go.id, “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur penatausahaan keuangan desa”

<sup>38</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, h. 97

<sup>39</sup>bppk.kemenkeu.go.id, “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pelaporan keuangan desa”

## **5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban ADD meliputi :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.
- 5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 7) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 8) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran

berkenaan.<sup>40</sup>

## **F. Pembangunan Desa**

Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.<sup>41</sup>

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan dengan memperhatikan cirri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan.

Prioritas pembangunan berbasis perdesaan meliputi :

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masarakat desa
4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
5. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
6. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota
7. pengawalan implementasi Undang-undnag desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervise, dan pendampingan.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana di tuangkan di dalam UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan

---

<sup>40</sup>bppk.kemenkeu.go.id, “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa”

<sup>41</sup>Abu Rahum. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa” dalam (*e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 4, 2015), h. 8

kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>42</sup>

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ini diatur dengan perda, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaraan pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup dan keserasian kepentingan antarkawasan dan kepentingan umum.<sup>43</sup>

## **B. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang penerapan SAK ETAP telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

### **1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)**

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Karimah dkk (2014) yaitu, bahwa Tata kelola dana ADD di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normative dan administrative sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui agenda kegiatan tersebut. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian pada studi kasus yang berbeda, sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai Alokasi Dana Desa.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Nyoman Shuida “Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa”, h. 8

<sup>43</sup>Rozali Abdullah, “Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2007), h. 173

<sup>44</sup>Faizatul Karimah dkk, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2,No.4, Hal.5

## **2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi**

Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Ade Irma (2015) yaitu; bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu melakukan focus penelitian di tingkat kecamatan dengan mengambil focus pada desa di kecamatan tersebut, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.<sup>45</sup>

## **3. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sherly Gresita Apriliani (2013) yaitu; bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih perlu adanya peningkatan pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah desa dan untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas mengenai Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa dan Perbedaan pada Studi Kasus, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.<sup>46</sup>


---

<sup>45</sup>Ade Irma, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi" dalam e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 h.16.

<sup>46</sup>Sherly Gresita Aprilia, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013"(Skripsi,Fakultas Ekonomi Universitas Jember,2013), h.9

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran “Akuntabilitas, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)” dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita social yang terjadi.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menarik generalisasi atas kesimpulan bagi suatu populasi, tetapi lebih berfokus kepada representasi suatu fenomena social. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bagan Baru Kec.Tanjung Tiram Kab.BatuBara

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dapat diartikan sebagai awal darimana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder.<sup>2</sup>

Pengumpulan data yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat akan sangat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penelitian.

Data di peroleh secara langsung dari obyek penelitian di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebagai Objek Penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut.

---

<sup>1</sup>Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Remaja Rosdakarya), h. 4.

<sup>2</sup>Arfan Ikhsan. Misri, "Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis", (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 64

### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan maupun hasil pengujian.<sup>3</sup>

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas, System dan Prosedur dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara.pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>4</sup>

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

## C. Objek Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti memilih Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebagai Objek Penelitian.

## D. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten

---

<sup>3</sup>Arfan Ikhsan. Misri, “Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis”, h. 65

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 66

dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas, System dan Prosedur dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

#### **E. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat di di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari Objek Penelitian.

4. Studi Pustaka

Penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini.hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisa data yaitu: data reduction, display, dan conclusion drawing/verivication, dangan penjelasan dibawah ini:<sup>5</sup>

### 1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karna pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata yang tidka penting sehingga kita harus teliti memilihnya. untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Data Display

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar katagori dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

### 3. Conclusion drawing/verivication

Langkah ketiga adlaah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidka ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan

---

<sup>5</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif", (Bandung: ALFABETA, 2010), h.241

merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **G. Garis Besar Isi Skripsi**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Akuntabilitas, Sistem dan prosedur serta kendala2 apa saja yang dialami dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini ditulis dan dibagi menjadi beberapa bab, sebagaimana berikut ini:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PENELITIAN RELEVAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka teori yang di dalamnya memuat tentang Akuntansi Pemerintahan, Akuntabilitas serta Sistem dan Prosedur dalam Pengelolaan Keuangan Desa beserta kajian-kajian terdahulu.

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab tiga secara singkat membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

#### **BAB IV. PEMBAHASAN**

Merupakan uraian dari hasil penelitian dan uraian singkat mengenai profil Desa yang menjadi objek penelitian.

#### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian.

## BAB IV TEMUAN PENELITIAN

### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor – faktor alami dari suatu keadaan dan potensi serta aktivitas yang sesuai dengan kawasan tersebut.

#### 1. Gambaran Umum Demografi

Desa Bagan Baru merupakan salah satu Desa dikecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara, Provinsi Sumatera Utara, Data dari Desa Bagan Baru menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ini penduduk Desa Bagan Baru berjumlah 1512 jiwa. Penduduk dengan jumlah 1512 jiwa tersebut tersebar di 8 Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4. 41

DAFTAR PENDUDUK DESA BAGAN BARU TAHUN 2018

| No. | Dusun      | Laki-Laki | Perempuan | Total | Jumlah KK |
|-----|------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1.  | Dusun I    | 84        | 83        | 167   | 47        |
| 2.  | Dusun II   | 70        | 58        | 128   | 42        |
| 3.  | Dusun III  | 131       | 109       | 240   | 70        |
| 4.  | Dusun IV   | 110       | 115       | 225   | 65        |
| 5.  | Dusun V    | 80        | 70        | 150   | 37        |
| 6.  | Dusun VI   | 104       | 98        | 202   | 56        |
| 7.  | Dusun VII  | 110       | 140       | 250   | 67        |
| 8.  | Dusun VIII | 72        | 78        | 150   | 39        |
|     | Total      | 761       | 751       | 1512  | 423       |

*Sumber: Pemerintahan Desa*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, penduduk terbanyak terdapat pada Dusun VII sebanyak 250 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 67 dari jumlah penduduk Desa Bagan Baru, dan Dusun dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Dusun II yaitu hanya 128 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 42.

## 2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Bagan Baru

Desa Bagan Baru memiliki keadaan iklim yang panas, curah hujan 1.204 Mm dengan jumlah hari 138 hari. Dengan letak geogradis kantor camat dan kantor kepala desa 3.18141 Lintang Ustara dan 99.66664 Bujur Timur. Yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani dengan menempati posisi utama dikecamatan sebagai desa menduduki posisi utama dalam lahan pertanian. Dan dengan banyaknya ternak:

|            |            |
|------------|------------|
| Sapi       | : 210 ekor |
| Kambing    | : 310 ekor |
| Domba      | : 67 ekor  |
| Ayam Buras | : 371 ekor |
| Itik/Angsa | : 288 ekor |

Desa Bagan Baru mempunyai luas wilayah kurang lebih 22.33 Km<sup>2</sup>, dengan ketinggian kurang lebih 23 m diatas permukaan air laut (DPL). Dengan jarak tempuh Desa ke Kecamatan kurang lebih 15,65 km, jarak tempuh Desa ke Kabupaten kurang lebih 49,00 km, dan jarak tempuh Desa ke Provinsi 147,65 km. Desa ini mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:


|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah utara   | : Laut                 |
| Sebelah selatan | : Desa Tali Air Permai |
| Sebelah timur   | : Desa Tali Air Permai |
| Sebelah barat   | : Desa Kapal Merah     |

### 3. Struktur Pemerintahan Desa Bagan Baru

Adapun bagan struktur pemerintahan Desa Bagan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara dapat dilihat pada gambar 4.43 sebagai berikut:


Gambar 4.43

#### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BAGAN BARU



Gambar 4.43

#### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAGAN BARU



Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Bagan Baru melaksanakan Tugas sesuai dengan UUD NO 6 tahun 2014 yaitu ;

1. Tugas Kepala Desa
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - f. Membina perekonomian Desa
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
  - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa;
  - g. Menyusun tata tertib BPD;
3. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:
- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
  - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
  - c. Pelaksanaan administrasi umum

- d. Pelaksanaan administrasi pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas secretariat
  - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
  - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
  - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
  - i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa
  - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
  - k. Melakukan pelayanan tehnis administrasi kepada masyarakat
  - l. Menyusun program tahunan Desa; ( RPJMDes – RKP Des )
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.
4. Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
  - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
  - c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
  - d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah

- e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  - f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
  - g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
  - h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
  - i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
  - j. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
  - k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
  - l. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama
  - m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.
5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
  - c. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
  - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
  - e. Membina dan melayani administrasi kependudukan
  - f. Membina dan melayani perizinan
  - g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
  - h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
  - i. Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial

budaya desa

6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
  - a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
  - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
  - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
  - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
  - e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
  - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya
  - g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
  - h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
  - i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
  - j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
  - k. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa
  
7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
  - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.

- d. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
  - e. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
  - f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
8. Tugas pokok Kepala Dusun adalah:
- a. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
  - b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
  - c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
  - d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
  - e. Melaksanakan urusan rumah tangga desa
  - f. Melaksanakan penataan rapat dan upacara
  - g. Melaksanakan penataan arsip
  - h. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
  - j. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa.

## **B. Hasil Temuan Penelitian**

### **1. Deskripsi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bagan Baru**

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Keakuntabilan Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik praktik

pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sbb:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Dalam pengolaan ADD di Desa Bagan Baru untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk tahun 2016 dan 2017 tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut mempunyai perbedaan untuk tahun 2016 dan tahun 2017, sesuai dengan hasil wawancara dengan informan bapak Zainal pada tanggal 09 april 2018 :

“saya rasa untuk tingkat akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap dana pengelelola alokasi dana desa dalam pembangunan desa bagan baru,cukup baiklah, walaupun hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. hal tersebut karna dapat dilihat dari pembangunan jalan,renovasi balaidesa, pembangunan batas jalan, pembangunan rumah bagi warga yang layak mendapatkan dgn syarat2 tertentu, jika dilihat dari kondisi lapangan yang terjadi, masih ada beberapa yang belum terlaksana dalam pembangunan desa, ataupun bisa dikatakan ketika tahap perencanaan pembangunan dengan nominal dana alokasi dana desa yg telah di musyawarahkan dengan pembangunan yang terjadi di desa masih belum semuanya sesuai, seperti salah satu contohnya tidak seluruhnya pembangunan jalan yang telah direncanakan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai total dana

yang dihabiskan dalam pembangunan desa yang berasal dari dana desa juga tidak kami ketahui.

Sedangkan hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat lainnya bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa bagan baru untuk tahun 2016 dan 2017 bisa dikatakan cukup baik walaupun banyak perbedaan dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara salah satu informan, yaitu bapak Imam Jazuli yang dilakukan pada tanggal 09 Mei 2018 :

“Bisa dikatakan pemerintah cukup baiklah untuk tahun 2016 hanya saja pada tahun 2017 pemerintah desa tidak begitu menerapkn prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa, karna masyarakat saja tidak begitu dilibatkan dalam penelolaan alokasi dana desa”

Hal tersebut yang terkadang membuat masyarakat manaruh kecurigaan dan turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa, karna dalam hal penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat. Karna hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, dengan masyarakat yang telah peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam beberpa hal saja untuk pengelolaan alokasi dana desa. Sementara masyaraat juga mempunyai hak untuk mengetahui. Namun ada juga masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, sesuai dengna hasil wawancara dengan ibu sutinah pada tanggal 09 Mei 2018:

“asalkan pembangunan berjalan dengan baik, saya tidka terlalu bermasalah, karna semua kepemimpinan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, kepala desa berasumsi bahwa jika masyarakat terlalu banyak dilibatkan, baik dalam hal pelaksanaan atau informasi terkait alokasi dana desa akan menyebabkan masyarakat ada yang tidka percaya ataupun hal lainnya. Hal tersebutlah yang melandasi pemerintah tidak begitu bersikap partisipatif, transparan, ataupun pelaksanaan tanggungjawab yang masih jauh dar harapan

masyarakat, walaupun dari segi pembangunan pemerintah berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan ke 4 hal yang telah dilakukan wawancara terkait akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- a. **Transparan:** masih banyak keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, karena dari pihak pemerintah desa sendiri membatasi hal tersebut, dikarenakan pemerintah desa tidak menginginkan apabila nantinya menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa jika masyarakat terlalu banyak mengetahui, dan pemerintah desa menegaskan bahwa tidak semua hal masyarakat harus mengetahuinya.
- b. **Akuntabel:** bisa dikatakan pemerintah cukup tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan hal tersebut dibuktikan dalam pembangunan jalan, renovasi balaidesa, dan pembangunan rumah bagi masyarakat yang layak mendapatkannya, untuk pencapaiannya sendiri pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang menganggap masih banyak tujuan ataupun perencanaan yang belum terlaksana.
- c. **Partisipatif:** dalam hal ini desa tidak memiliki kelembagaan desa, jadi pemerintah tidak pernah melibatkan, hal tersebut di jelaskan oleh pihak pemerintah desa, bahwa tidak adanya kelembagaan desa, karena ditakutkan akan adanya perselisihan atau saling mencurigai dari masyarakat ke pemerintah desa. Walaupun sebenarnya pentingnya desa memiliki kelembagaan desa, guna membantu masyarakat dan pendapatan keuangan desa.
- d. **tertib dan disiplin anggaran:** hal ini dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat walaupun dari segi pelaksanaan masih cukup jauh dari harapan masyarakat. Mulai dari melibatkan masyarakat sampai pertanggungjawabannya.

## **2. Deskripsi Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bagan Baru**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak

yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Bagan Baru dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Mulai dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa bahwa, pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 09 Mei 2018:

“Tentu saja prinsip transparansi ini tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi, informasai kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme ketiga hal tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semu aada batasannya, Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya pihak inspektorat dan saya saja yang boleh tau.”

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa untuk tahun 2016 sudah cukup baik namun untuk tahun 2017 ada beberapa perubahan yang terjadi, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Zainal pada tanggal 09 April 2018;

“bisa dikatakan tingkat transparansi pengelolaan ADD untuk tahun 2016 dan 2017 sudah lumayan baiklah namun pada tahun 2017 dapat dikatakan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa, karna pada tahun tersebut masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pembangunan desa, hanya dilibatkan ketika tahap perencanaan saja, kemudian kita juga tidak tahu berapa jumlah dana yang masuk di Desa Bagan Baru ini, seperti pendapatan desa yang berasal dari pajak ataupun ADD, ataupun informasi kepada kami mengenai jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar dalam pembangunan desa, saya rasa tidak usah terlalu berlebihan yang penting kami mengetahui dana yang masuk dan keluar serta di beritahukan papan informasi di balaidesa saja, agar ketika kami berkunjung kesana dapat mengetahui berapa banyak dana yang keluar dan berapa total pemasukan pendapatan desa kita, dan seharusnya pemerintah desa juga melibatkan kami dalam etiap musyawarah yang dilaksanakan di Desa seperti pada tahun 2016 lalu”.

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sutinah pada tanggal 09 Mei 2018:

“ saya pribadi mewakili masyarakat tidak terlalu mementingkan masalah tersebut tapi alangkah lebih baiknya jika pemerintah desa melakukan ke-3 mekanisme tersebut dengan baik. Agar masyarakat percaya dan tidak curiga kepada aparat desa”

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Sekretaris Desa Bagan Baru sesuai hasil wawancara pada tanggal 09 April 2018:

“ya benar memang kita tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi setelah tahap perencanaan, karna sebagian masyarakat ada beberapa yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun perencanaan yang telah kita rencanakan sebelumnya, sehingga kita hanya melibatkan seluruh elemen pemerintahan desa saja, sedangkan untuk informasi pendapatan dan pengeluaran dana pengelolaan ADD didesa bagan baru, memang tidak kita sampaikan untuk tahun 2017, karna sesuai dengan arahan Kepala Desa itu tidak terlalu perlu kepada masyarakat”

Berdasarkan ke 3 mekanisme yang telah dilakukan wawancara terkait transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik: dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, inilah yang memberatkan yang dirasakan oleh masyarakat sebagian, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat dalam rapat evaluasi dan menganggap bahwa informasi pendapatan dan pengeluaran desa dianggap tidak terlalu perlu untuk masyarakat, sebaiknya pemerintah tetap melibatkan elemen

masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa dan pemberitahuan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa , karna dengan hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

### **3. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Bagan Baru**

Sesuai PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44, Pengelolaan keuangan desa di Desa Bagan Baru meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan.
- c. Penatausahaan.
- d. Pelaporan.
- e. Pertanggungjawaban.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai sistem dan prosedur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

#### **a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan , sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai

berikut:

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- 3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- 4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPMD dan Unsur Kelembagaan Desa.

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Perencanaan pengelolaan ADD di Desa Bagan Baru pada tahun 2016 dan 2017 dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa dan pemerintahan desa, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa Bagan Baru pada tgl 09 April 2018;

“Dengan melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD dapat memudahkan kinerja pemerintah Desa, dan masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara langsung dalam pengelolaan ADD untuk pembangunan desa, hal tersebut saya lakukan juga karna dalam perencanaan pengelolaan ADD harus melibatkan masyarakat desa selain pemerintahan desa, hal tersebut juga dilakukan agar terjadinya musyawarah dan mufakat bersama mengenai pengelolaan ADD”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh perangkat desa lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa pada tanggal 09 Mei 2018 yaitu:

“dalam rapat musyawarah perencanaan alokasi dana desa dihadiri oleh aparat desa, BPD, dan beberapa tokoh masyarakat”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh masyarakat desa bagan baru, sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak zainal, imam jazuli, dan ibu sutinah. mereka mengatakan bahwa :

”masyarakat memang dilibatkan dalam tahap perencanaan , namun mereka berharap, pendapat ataupun usulan masyarakat dapat terealisasi”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut bahwa dalam sistem dan prosedur dalam tahap perencanaan alokasi dana desa, pemerintah desa mengajak masyarakat desa bagan baru dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut dengan dilaksanakannya musyawarah dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya, hanya saja masyarakat juga berharap pendapat dan usulan masyarakat juga dapat di dengar dan terealisasi dalam bentuk pembangunan.

#### **b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yaitu Bapak Imam Jazuli pada tgl 09 April 2018 mengatakn;

“ Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan pemerintahan Desa masih kurangnya keterbukaan dengan masyarakat desa bagan Baru karna tidak adanya informasi mengenai total penggunaan dana desa yang telah dihabiskan dalam pembangunan Desa pada tahun 2016 dan 2017, sehingga saya sendiri sebagai masyarakat merasa masih kurangnya keterbukaan dari pihak pemerintahan Desa, terkhusus oleh Bapak Kepala Desa Bagan Baru”

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu sutinah pada tanggal 09 April 2018 mengatakan:

“Selama ini kami masyarakat memang tidak mengetahui berapa dana yang dihabiskan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa bagan baru ini, baik itu perbaikan jalan, renovasi balai desa, ataupun dalam pembuatan batas jalan, saya sebagai masyarakat biasa merasa tidak masalah selama kondisi jalan dan balaidesa dalam keadaan bagus, menurut saya yasudahlah, toh yang tanggung

dosa juga mereka, jika mereka menyalahgunakan tanggungjawabnya”

Demikian juga ketika dilakukan wawancara dengan masyarakat lainnya, beberapa masyarakat beranggapan tak masalah dan beberapa masyarakat membenarkan jawaban dari bapak Imam Jazuli dan Bapak Sukirman.

Kepala Desa Bagan Baru Bapak Ilham Syahputra membenarkan hal demikian setelah dilakukan wawancara pada tgl 12 April 2018:

“ya saya membenarkan bahwa memang tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat mengenai berapa jumlah ADD yang telah dilaksanakan dalam pembangunan desa, hal tersebut saya lakukan dengan Tim Pelaksana Desa karna takutnya nanti adanya ketidakpercayaan masyarakat mengenai banyaknya Dana Desa yang dihabiskan dalam pembangunan desa, namun pada dasarnya saya selaku Kepala Desa berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan alokasi dana desa sesuai dengan perencanaan diawal”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa dalam tahap pelaksanaan ini masih pihak pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan baik itu tahun 2016 ataupun 2017, namun sebagian dari masyarakat merasa masih ada ketidakjelasan dalam pelaksanaan pembangunan desa, dibuktikan dengan masih adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, dalam hal ini juga ketika peneliti melakukan wawancara kepada ketua TPK, beliau mengatakan bahwa,

“ kita sendiri sebenarnya sebagai anggota TPK juga tidak mengetahui berapa total penggunaan dana desa yang dihabiskan untuk pembangunan desa, jadi ketika kepala desa memberi tugas kepada saya dan anggota, ya saya laksanakan saja, semua masalah keuangan, pihak kepala desa yang mengatur”

Dalam hal ini sebaiknya semua tugas dijalankan oleh masing2 yang sesuai jabatannya, dan sesuai dengan harapan masyarakat dalam pelaksanaan ADD memang harus terbuka kepada masyarakat, dan pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan diawal. Dan hendaknya Tim TPK juga lebih spesifik dalam dan mempertanyakan total dana ADD dalam pembangunan desa kepada pihak kepala desa, karna memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya mengatur hal tersebut.

### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan ADD di desa Bagan Baru kec. Tanjung tiram dilaksanakan oleh Bendahara Desa Bagan Baru, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap penerimaan dan pengeluaran, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bendahara Desa Bagan Baru yaitu Rusmayanti pada tanggal 04 Mei 2018:

“seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam kwitansi dan seluruh ADD yg telah dilaksanakan dalam pembangunan desa juga telah dicatat seberapa banyak pengeluaran tersebut, hal tersebut sudah merupakan tugas dan tanggungjawab saya sebagai bendahara Desa”

Pernyataan ini nantinya dapat dilihat dari lampiran akhir skripsi sebagai pendukung skripsi.

Uraian tersebut menegaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan alokasi dana desa, pihak bendahara desa melakukan seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran seluruhnya dalam kwitansi, dalam hal ini bisa dikatakan sudah cukup baik, walaupun ketika dilakukan wawancara, pihak bendahara desa memang masih sering dibantu oleh kepala desa.

### **d. Pelaporan**

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa Bagan Baru sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara desa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bendahara Desa Bagan Baru yaitu Rusmayanti pada tanggal 04 Mei 2018:

“untuk pelaporan pertanggungjawaban yang saya lakukan sebagai bendahara desa, tiap bulannya saya lakukan pelaporan kepada Kepala Desa baik mengenai pendapatan ataupun pengeluaran, hal tersebut sudah memang menjadi tugas dan tanggungjawab saya sebagai bendahara desa supaya saya melaksanakan

tugas dengan benar dan transparan, dan juga agar tidak ada kecurigaan ataupun ketidakpercayaan Kepala Desa kepada saya, sedangkan untuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa yg disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kabupaten BtuBara dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kita masih dibantu oleh pihak kecamatan untuk menghindari kesalahan yg fatal dalam pelaporan pertanggungjawaban”

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Bagan Baru dari Hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2018:

“semua tugas mengenai pencatan pendapatan ataupun pengeluaran kita serahkan kepada bendahara Desa karna memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya, namun dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada Bupati Batubara kita memang masih dibantu oleh pihak Kecamatan, karna memang ditakutkan adanya terajadi kesalahan dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban apabila tidak didampingi oleh pihak kecamatan, karna pelaporan ini menajadi tahap untuk pengajuan dana tahap berikutnya. Untuk pertama sekali dibuat adalah laporan rencana anggaran biaya penggunaan Dana Desa, ini dilakukan mulai tahap pertama sampai akhir, kemudian setelah pembangunan selesai dilaksanakan kita kembali melaporkan realsiasi anggaran dan yang terakhir kita menyampaikan laporan pertanggungjawabna diluar surat-surat permohonan ataupun yang lainnya”

Dalam hal ini sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa Bagan Baru baik bendahara desa kepada Kepala Desa ataupun pihak Pemerintah Desa kepada Bupati BatuBara sudaah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Bagan Baru sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas. Dalam hal lain dikatakan juga bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2017 juga merujuk pada laporan tahun 2016, sehingga untuk tahun 2016 dan 2017 laporan pertanggungjawaban dapat diterima oleh pihak inspektorat.

#### **e. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pertanggungjawaban ADD di Desa Bagan Baru terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Untuk tahun 2016 pertanggungjawaban pihak pemerintah desa kepada masyarakat disampaikan tiap 3 bulan sekali dengan mengundang tokoh masyarakat terlibat langsung dengan pihak pemerintah desa melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa hal tersebut dilakukan untuk evaluasi mengenai pelaksanaan pengelolaan ADD dalam pembangunan desa, hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran masyarakat secara langsung yang terlibat dalam rapat evaluasi tersebut, dapat dilihat dalam lampiran skripsi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Jazuli sebagai tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Bendahara Desa pada tahun 2016 yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2018:

“Untuk tahun 2016, Setiap tiga bulan sekali selalu kita adakan evaluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan- masukan demi berjalannya ADD, kemudian untuk Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. Prosesnya yaitu Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.”

Namun, pertanggungjawaban Kepala Desa Bagan Baru kepada masyarakat untuk tahun 2017 tidak disampaikan langsung dalam forum resmi seperti tahun 2016 yang dilaksanakan secara bertahap seperti musyawarah, ataupun evaluasi bertahap secara langsung dengan masyarakat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bagan Baru Bapak Ilham Syahputra pada tgl 24 Mei 2018;

“ya benar, untuk tahun 2017 memang kita tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam rapat evaluasi ataupun musyawarah, kita mengajak masyarakat ketika tahap perencanaan, hal tersebut dilakukan karena dari seluruh bagian masyarakat desa tidak sepenuhnya mendukung keputusan pemerintah desa, sehingga saya dan pemerintah desa memutuskan untuk rapat dilakukan hanya dengan pemerintah desa”

Sedangkan untuk pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban keupati pada tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip

akuntabilitas hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Kepala Desa Bagan Baru pada tanggal 24 Mei 2018;

“ya tentu saja untuk Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. Prosesnya yaitu Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya, dan alhamdulillah untuk tahun 2017 laporan pertanggungjawaban Desa Bagan Baru masih sama seperti tahun 2016 yaitu tidak ada masalah dalam laporan pertanggungjawabannya, hal tersebut saya ungkapkan demikian karan setelah hasil nya disampaikan oleh pihak inspektorat”

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di desa Bagan Baru pada tahun 2017 masih belum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal tersebut dapat peneliti ungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan bendahara desa pada tanggal 28 Mei 2018:

“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan ADD. dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa, namun setelah itu uang yang dikembalikan kepada saya akan saya kembalikan kepada Kepala Desa, hal tersebut saya lakukan karna sebaiknya uang tersebut dikembalikan kepada Kepala Desa saja, agar lebih terjamin dan saya tidak menanggung begitu banyak resiko dalam penyimpanan uang tersebut”

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak kepala Desa Bagan Baru berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 28 Mei 2018:

“ ya saya membenarkan yang dikatakan oleh bendahara desa,hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam dana ADD tersebut, sehingga uang dikembailkn kepada saya selaku kepala desa, namun semua masih dalam pantauan bendahara desa”

Sedangkan Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui pula dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa pada tanggal 28 Mei 2018:

“Melalui di BKU, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika

berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah, seperti pembangunan rumah yang dilakukan oleh pihak desa bagan baru pada tahun 2017 ”

Hal tersebut dapat dilihat nantinya dilampiran skripsi sebagai pendukung bukti data skripsi.

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pertanggungjawaban ADD di Desa Bagan Baru untuk tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan melibatkan masyarakat secara langsung baik dalam musawarah perencanaan, pelaksanaan, maupun rapat evaluasi yang dilakukan tiap 3 bulan sekali. Namun pada tahun 2017 masih kurangnya pertanggungjawabn pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat evaluasi maupun rapat pelaksanaan ADD dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pengelolaan ADD pada tahun 2017 telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

Seharusnya untuk tahun 2017 jika Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut dilaksanakan hal tersebut tidak membuat menaruh rasa kecurigaan terhadap pemerinta desa, karna jika hal tersebut dilakukan dapat membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselaikan dengan cepat dan tepat. Sehingga pertanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat juga dapat terlaksana dengan baik, dengan masyarakat tidak merasa kecewa ataupun menaruh rasa kecurigaan kepada pemerintah desa.

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan cukup

baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakannya pembangunan pada tahun 2016 dan 2017 yang meliputi pembangunan jembatan Balai Desa, renovasi balaidesa, pembangunan jalan, pembangunan pembuatan batas jalan, dan pembangunan rumah bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak. Hal tersebut dapat dilihat nantinya di lampiran skripsi.

### **C. Analisis Penulis**

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan sudah cukup baik namun pada tahun 2017 ada beberapa hal yang tidak cukup baik terkait akuntabilitas, transparansi, sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa. hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam tahap pengelolaan ADD pada tahun 2016 pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang memperlihatkan keakuntabilisan pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari transparan, akuntabel, partisipatif, jujur dan disiplin anggaran. Yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan juga sudah hampir seluruhnya terlaksana, namun pada tahun 2017 pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, hal tersebut sesuai dengan hasil informan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.
2. Dalam tahap pengelolaan ADD pada tahun 2016 pemerintah telah menerapkan prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan ke 3 mekanisme yang cukup baik yaitu dalam tahap

Mekasnisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani, Dalam hal transparansi tersebut pihak pemerintah desa memberikan informasi seperti papan informasi di balai desa, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan pendapatan desa, walaupun informasi tersebut tidka dijelaskan secara rinci, sedangkan untuk tahun 2017 pemerintah tidak memberikan informasi yag demikian kepada masyarakat sehingga menimbulkan tingkat percayaan masyarakat kepada pemerintahan desa.

3. Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedurya sesuai dengan UUD No 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014, yaitu dimuai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, walaupun sampai saat ini masih banyak kekurangan dari sistem dan prosedur pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, namun pihak pemerintah desa berupaya melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menerapkan sistem dan prosedur yang sesuai dengan tuntutan pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari isi pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka akuntabilitas,transparansi,sistem dan posedur pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara untuk tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini:

1. Hal ini dapat dibuktikan dengan cukup diterapkannya prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, adil dan disiplin anggaran dalam keakuntabilitan pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016. Yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan juga sudah hampir seluruhnya terlaksana, namun pada tahun 2017 pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, Namun demikian pihak pemerintah desa akan terus melakukan sebaik mungkin pembangunan alokasi dana desa.
2. Dalam tahap pengelolaan ADD pada tahun 2016 pemerintah telah menerapkan prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan ke 3 mekanisme yang cukup baik, Dalam hal transparansi pihak pemerintah desa memberikan informasi seperti papan informasi di balai desa, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan pendapatan desa, walaupun informasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan untuk tahun 2017 pemerintah tidak memberikan informasi yang demikian kepada masyarakat sehingga menimbulkan tingkat percayaan masyarakat kepada pemerintahan desa. Sehingga hal tersebut juga yang membuat masyarakat berasumsi bahwa pemerintahan desa untuk tahun 2017 masih jauh dari kata penerapan transparansi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Maka dari itu perlunya melibatkan masyarakat selalu dalam setiap musyawarah desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun rapat evaluasi

mengenai pembangunan desa.

3. Sedangkan dalam sistem dan prosedurnya pada tahun 2016 dan 2017 sebenarnya pemerintah desa sudah menerapkan sistem dan prosedur sesuai dengan UUD No 6 tahun 2014 dan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014, hal tersebut dibuktikan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, hanya saja dalam tahap prosedur pelaksanaannya pada tahun 2017 masih kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan-pada bab sebelumnya bahwa kurangnya tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bagan Baru.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih maksimal ditahun tahun yang akan datang dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Diharapkan dalam penerapan prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, adil dan disiplin anggaran dalam keakuntabilisan pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksanan dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan aparat desa.
2. Diharapkan Dalam tahap pengelolaan ADD pemerintah menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan ke 3 mekanisme yang telah penulis jelaskan. Sebaiknya hal bersangkutan dengan ke3 mekanisme tersebut disampaikan langsung kepada masyarakat melalui musyawarah desa atau rapat desa yang melibatkan masyarakat. Serta mekanisme keterbukaan pelaksanaan alokasi dana desa dalam

pembangunan desa disampaikan dengan informasi yang jelas, dapat melalui papan informasi pengumuman, baliho informasi alokasi dana desa yang di letakkan didepan balai desa, dan penyampaian langsung melalui rapat atau musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.

3. Diharapkan dalam penerapan sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa, dalam semua tahap pengelolaan tersebut dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin, dalam hal ini sebaiknya semua perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai jabatannya khususnya dalam pengelolaan keuangan desa oleh bendahara desa dan kepala desa, kemudian setiap dilakukannya rapat desa, baik musyawarah desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, ataupun penatausahaan, dan evaluasi pembangunan desa sebaiknya masyarakat dilibatkan karna tujuan utama pengelolaan alokasi dana desa sesuai peraturan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dapat mengetahui yang dibutuhkan secara langsung oleh masyarakat dalam pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2007
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Derah, 2015.
- Damanik Khairul Ikhwan (et. al) , *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ikhsan, Arfan. Misri. *Metode Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Medan: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Khaddafi, Muammar (et. al). *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku saku Dana Desa*. Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017.
- Kaputra, Iswan (et. al), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Maret 2013.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya,2013.
- Nordiawan Deddi(et. al), *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Shohib, Muhammad. *Syaamil Qur'an*, Bogor: lajnah pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2007.
- Shuida, Nyoman. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA,2010
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- UU No 6 Tahun 2014.

### **Website**

bppk.kemenkeu.go.id, *artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan desa*, 19 maret 2018

bppk.kemenkeu.go.id, *artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa sistem dan prosedur pelaksanaan keuangan desa*, 21 maret 2018

bppk.kemenkeu.go.id, *artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur penatausahaan keuangan desa*, 21 maret 2018

bppk.kemenkeu.go.id, *artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pelaporan keuangan desa*, 21 maret 2018

bppk.kemenkeu.go.id, *artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa*, 21 maret 2018

### **Skripsi**

Sherly Gresita Aprilia, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2013).

Sri Lestari, *Analisi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus di wilayah Kecamatan Banyudono) Tahun 2017* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta).

Nurlaila Harahap, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Siundul Julu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015)* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU MEDAN).

### **Jurnal**

Irma Ade, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi* dalam e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015.

Rahum, Abu. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa* dalam: e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015.

Tangkaroro Kenny Larony, *Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2),2017.

Faizatul Karimah dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2,No.4,2014.

Siti Ainul Wilda dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi* dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2),h.2

Suci Indah Hanifah, *Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)* dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 2015, Volume IV (8),h.7

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Siti Aisyah
2. NIM : 51143216
3. Tpt/Tgl Lahir : Bagan Baru, 22 Mei 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Dusun III Desa Bagan Baru  
Kecamatan Tanjung  
Tiram Kabupaten BatuBara
6. Email : sitiaisyahwp4@gmail.com

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. 2002 - 2008 : SDN 013886 Desa Bagan Baru
2. 2008 - 2011 : SMPN2 Tanjung Tiram
3. 2011 - 2014 : MAS TELADAN UJUNG KUBU

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. 2015 – 2016 : Koordinator Administrasi Resimen Mahasiswa  
UINSU MEDAN
2. 2015 : Panitia Pelaksana Seminar Wawasan Kebangsaan
3. 2017 – 2018 : Staff Akuntansi Syariah Komunitas Jago  
Akuntansi Indonesia
4. 2017 : Volunteer of Ketimbang Ngemis Medan
5. 2017 : Member Of International Peace Youth Group  
UINSU
6. 2017 : Member Of Youth For Climate Chance
7. 2016 - 2018 : Staff SDM IPMBB
8. 2017 : Member of Batu Bara Youth Inspire
9. 2017 : Panitia Pelaksana Seminar dan Free Toefl Test.
10. 2018 : Panitia Pelaksana IPYG Sharing
11. 2018 : Panitia Pelaksana Peace Walk IPYG
12. 2018-2020 : Pengurus Besar Ketua Bidang Keperempuanan  
IPMBB
13. 2018 : Relawan Ramadhan Inisiatif Zakat Indonesia

## **LAMPIRAN I**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

Pertanyaan pada saat wawancara berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber, adapun narasumber yang diwawancarai diantaranya adalah Kepala Desa Bagan Baru, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Bagan Baru.

#### **A. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa**

1. Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ?
2. Bagaimana perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan ?
3. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?
4. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ?
5. Bagaimana Pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintahan desa pada aturan atau pedoman yang melandasinya ?
6. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?
7. Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?
8. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?
9. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ?
10. Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?

## B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik ?
2. Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik ?
3. Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ?
4. Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani ?
5. Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ?
6. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?
7. Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?
8. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?
9. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ?
10. Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?

### C. Sistem dan Prosedur Pengelolaan ADD

1. Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan ADD sesuai dengan UU yang berlaku ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah ?
3. Bagaimana tahapan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?
4. Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
5. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa ?
6. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
7. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ?
8. Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan ?
9. Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?
10. Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?
11. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa ?
12. Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa ?
13. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?
14. Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?
15. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan ADD ?

**LAMPIRAN II**  
**Hasil Wawancara**

1. Wawancara dengan Kepala Desa, Pada tanggal 09 dan 12 april kemudian pada tanggal 04 dan 22 mei 2018

a. Akuntabilitas Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara   |
|-----|---|---|
| 1.  | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Kita memberikan informasi dalam bentuk rapat musyawarah desa, untuk tahun 2017 kita paparkan ketika dalam perencanaan pembangunan, sedangkan tahun 2016 hal sama demikian ditambah lagi kita gunakan papan informasi. |
| 2.  | Bagaiman perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan ?                  | Kita laksanakan semua sesuai kebutuhan dan masukan dari masyarakat, kita bangun jalan, renovasi balaidesa, kita bangun bendungan, dan pembangunan rumah bagi masyarakat yang pantas mendapatkannya.                   |
| 3.  | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?  | Untuk lembaga sendiri kita belum ada lembaga seperti BUMDES atau yang lainnya, jdi kita tidak melibatkan lembaga desa.  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 4. | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ?                       | kita ajak masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa,kita ajak musyawarah begitu juga rapat evaluasi.  |
| 5. | Bagaimana Pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintahan desa pada aturan atau pedoman yang melandasinya ?                         | Kita laksanakan semua sesuai dari arahan pemkab dan peraturan pemerintah.   |
| 6. | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?                         | Yaitu dengan Kita melaksanakan pemabangunan didesa kita, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan renovasi balaidesa.   |
| 7. | Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?                  | Kita sampaikan kepada masyarakat yang sebenarnya mengenai pengelolaan alokasi dana desa, namun dalam hal pokok-pokoknya saja,   |
| 8. | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ? | Saya rasa masyarakat tidak perlu tau masalah ini, karna nanti jika kita terlalu melibatkan masyarkat, akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan kepada saya selaku Kepala Desa.         |
| 9. | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarkat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ?       | Kita libatkan masyarakat desa dalam tahap perencanaan pembangunan desa, sehingga masyarkat mengetahui berapa besar yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa yang aka kita laksanakan. |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 10. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Ya tentu saja, seperti yang saya katakan kita sampaikan ketika dalam tahap perencanaan. |
|-----|---|---|

b. Transparansi Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara  |
|-----|---|--|
| 1.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik ?  | Yaitu dengan melibatkan masyarakat pengelolaan keuangan desa ,   |
| 2.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik ?   | Ya dengan cara kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah dan sesuai standart yang ditetapkan pemerintah.   |
| 3.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ? | Hal ini kita sampaikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa.kita beri kesempatan masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada pemerintah desa, ataupun masuka dalam pembangunan desa.namun tidak semua hal juga harus kita libatkan. Harus kita batasi jugak. |
| 4.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi  | Semua kita informasikan dalam bentuk musyawarah, walaupun jika memang perlu saja kita laksanakan, karna kita memang  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani ?   | tidak mau malibatkan terlalu dalam masyarakat.  |
| 5. | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ?             | Tentu saja tidak, kita hanya memberitahu dalam bentuk informasi saja mengenai alokasi dana desa.seperti kita alihkan kemana saja dananya.   |
| 6. | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunana desa ?                                      | Kita menerapkan prinsip transparansi sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya pihak inspektorat dan saya saja yang boleh tau.   |
| 7. | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarkat desa ?                                 | Kita sampaikan dengan sebaik mungkin. Namun tingkat transparansi juga kita batasi juga, karna tidak semua hal kita ungkap secara trnsparan.   |
| 8. | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada msyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?  | Untuk pertanyaan yang ini, saya rasa jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya, kita menerapkan prinsip transparansi sewajarnya saja, karna memang tidak semua hal harus siketahui masyarakat. |
| 9. | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? | Ya kita berikan informasinya secara mentah saja, misalnya dana ADD kita alokasikan untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dsb.  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 10. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Kita transparan sewajarnya saja, kita sampaikan alokasi dana desa kita alihkan dalam bentuk pembangunan jalan, dsb |
|-----|---|--|

c. Sistem dan Prosedur Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara  |
|-----|---|--|
| 1.  | Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan ADD sesuai dengan UU yang berlaku ? | Ya tentu saja, karna jika tidak sesuai bisa ditolak laporan kita sama inspektorat.   |
| 2.  | Bagaimana pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah ?   | kita berpedoman pada UUD No 6 tahun 2014, PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 dan peraturan dari PEMKAB BatuBara.  |
| 3.  | Bagaimana tahapan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?                                    | Semua dimuali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.   |
| 4.  | Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?                                   | Dalam hal perencanaan ini kita libatkan masyarakat desa, dan perangkat desa. Yaitu dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP desa. |
| 5.  | Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa ?                                 | Ya kita libatkan perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat.  |
| 6.  | Bagaimana sistem dan prosedur   | dalam hal ini saya rasa cukup  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa ?   | aparat desa saja yang tahu. Intinya kita melibatkan aparat desa.  |
| 7.  | Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ? | Untuk hal itu tidak perlu lah karna diatukatnya nantinya ada komplain yang berlebihan dari masyarakat.  |
| 8.  | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan ?                  | Ya tentu saja sudah, bisa dilihat dari pembangunan yang telah terlaksana didesa Bagan Baru ini.   |
| 9.  | Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?         | Dalam hal ini penatausahaan dalam pencatatan dilakukan oleh bendahara desa. Baik penerimaan ataupun pengeluaran.  |
| 10. | Bagaimana sistem dan prosedur Pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?             | Kita melaporkan kepada bupati sesuai dengan ketentuan pemerintah.   |
| 11. | Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa ?      | Pertama kita menyampaikan laporan Rencana Anggaran Biaya keseluruhan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan realisasi anggaran APBDes dan surat pertanggungjawaban atas dana desa. |
| 12. | Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa ?                    | Alhamdulillah dalam penyusunan laporan kita dibantu dari pihak kecamatan dan kabupaten sehingga tidak begitu sulit. Mengingat kemampuan aparat  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | desa juga. Kita juga merujuk laporan pada tahun 2016.   |
| 13. | Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?                                   | Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah.   |
| 14. | Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?                                 | Kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, hal ini cukup diketahui saya dan inspektorat saja. |
| 15. | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelola ADD ? | Ya untuk penilaian ini saya tidak bisa menilai, langsung saja tanyakan kepada masyarakat desa.  |

## 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa 09 Mei 2018

### a. Akuntabilitas Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara   |
|-----|---|---|
| 1.  | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Kita memberikan informasi dalam bentuk rapat musyawarah desa, sedangkan tahun 2017 kita paparkan ketika dalam perencanaan pembangunan, sedangkan tahun 2016 hal sama demikian ditambah lagi kita gunakan papan informasi. Namun semua kebijakan ada di kepala desa, saya tidak terlalu banyak |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | tahu.   |
| 2. | Bagaiman perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan ? | Intinya kita laksanakan dalam bentuk pembangunan yang nyata, saya rasa itu sudah lebih dari cukup sebaai pembuktian kepada masyarakat.              |
| 3. | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?                                     | kita tidak melibatkan lembaga desa. Karna memang lembaga desa kita tidak ada.   |
| 4. | Bagaimana penyelenggaran pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ?                                   | Biasanya kita ajak masyarakat dalam tahap perencanaan baik tahun 2016 ataupun tahun 2017.tapi semua sesuai dan kembali dalam kebijakan kepala desa. |
| 5. | Bagaimana Pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintahan desa pada aturan atau pedoman yang melandasinya ?                                    | Yang penting kita laksanakan sesuai arahan pemerintah,itu saja pembangunan kita laksanakan..  |
| 6. | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?                                    | Prinsip akuntabilitas yang kita laksanakan berupa bukti pembangunan desa lah, baik itu jalan, jembatan, dsb   |
| 7. | Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa                               | Sesuai arahan dari kepala desa, kita arahkan sewajarnya saja, karna yang perlu tau ini cukup saya dan inspektorat saja.                             |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | ?  |  |
| 8.  | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Untuk masalah ini semua diatur oleh kebijakan kepala desa.                                       |
| 9.  | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? | Untuk hal ini semua juga diatur oleh kebijakan kepala desa.                                      |
| 10. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?                  | Ya tentu saja, seperti yang saya katakan kita sampaikan ketika dalam tahap perencanaan. Itu saja |

b. Transparansi Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan   | Hasil Wawancara   |
|-----|--|---|
| 1.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik ? | Dalam keterbukaan sendiri semua juga da batasnya tidak semua hal masyarakat harus mengetahui, yang jelas kita sampaikan dalam informasi yang se jelas mungkin.          |
| 2.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisai dari semua proses-proses pelayanan publik ? | Ya dengan cara kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah dan sesuai standart yang ditetapkan pemerintah. Dan hal tersebut juga kebijakan kepala desa. |
| 3.  | Bagaimana mekanisme pemerintah   | Hal ini kita sampaikan kepada   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ?                  | masyarakat dalam musyawarah desa.kita beri kesempatan masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada pemerintah desa, ataupun masukan dalam pembangunan desa. Namun tidak semua hal juga harus kita libatkan. Harus kita batasi jugak. Dan setelah kepala desa yang mengambil keputusan. |
| 4. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani ? | Semua kita informasikan dalam bentuk musyawarah, dan apabila terjadi penyimpangan, ya cukup aparat desa saja yang tau, semua kembali ke kebijakan kepala desa.   |
| 5. | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ?  | Tentu saja tidak, kita hanya memberitahu dalam bentuk informasi saja mengenai alokasi dana desa.seperti kita alihkan kemana saja dananya. Hal tersebut kepala desa yang sangat mengetahui.   |
| 6. | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunana desa ?   | Tentu saja prinsip transparansi ini tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.   |
| 7. | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam  | Transparansi tidak bisa kita sampaikan secara blak-blakan,   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?  | semua sewajarnya saja.  |
| 8.  | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?  | Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa                               |
| 9.  | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ?  | Ya seperti itu tadi, informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat di desa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya. |
| 10. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Tentu saja tidak, namun masalah ini yang paling tau kepala desa, karena saya sebagai sekretaris desa hanya membantu saja.       |

c. Sistem dan Prosedur Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara   |
|-----|---|---|
| 1.  | Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan ADD sesuai dengan UU yang berlaku ? | Tentu saja sudah, walaupun mungkin masih belum sepenuhnya.  |
| 2.  | Bagaimana pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah ?   | kita berpedoman pada UUD No 6 tahun 2014, PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 dan peraturan dari PEMKAB BatuBara. |
| 3.  | Bagaimana tahapan pengelolaan alokasi dana desa dalam   | Yang saya ketahui selaku sekretaris desa, Semua dimuali   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | pembangunan desa ?   | dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  |
| 4.  | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa ? | Ya kita libatkan masyarakat dan pemerintah desa ketika melakukan musyawarah dan rapat perencanaan pembangunan desa, hal tersebut sesuai dengan anjuran kepala desa. |
| 5.  | Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa ?  | kita melibatkan perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat.  |
| 6.  | Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa ?  | Untuk hal ini kita semua sesuai dengan arahan kebijakan kepala desa.  |
| 7.  | Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ?                                  | Dalam beberapa kesempatan kita libatkan. untuk tahun 2017 memang kita tidak terlalu banyak melibatkan masyarakat.   |
| 8.  | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan ?   | Ya saya rasa sudah, hal tersebut bisa dilihat dari pembangunan yang telah terlaksana di desa Bagan Baru ini.  |
| 9.  | Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?  | Dalam hal ini dikerjakan oleh bendahara desa dan kepala desa.   |
| 10. | Bagaimana sistem dan prosedur Pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?  | Kita melaporkan kepada bupati sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan hal ini kepala  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | desa saja yang mengetahuinya.  |
| 11. | Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa ?                                   | Hal ini juga menjadi tugas bendahara desa, kepala desa biasanya.   |
| 12. | Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa ?   | Untuk tahun 2017 kita melihat panduan pembuatan laporan pada tahun 2016. Sehingga tidak begitu sulit dna dibantu juga oleh pihak kecamatan dan kabupaten.                                      |
| 13. | Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?                                   | Ya tentu saja demikian, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah.   |
| 14. | Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?                                 | Kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, dalam hal ini saya hanya mengetahui untuk laporan kita tahun 2017 tidak ada masalah dari inspektorat. |
| 15. | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelola ADD ? | Beberapa masyarakat juga banyak yang mempertanyakan, tapi saya menegaskan, bahwa saya hanya membantu tugas kepala desa, sebaiknya ditanyaa langsung kepada masyarakatnya.                      |

3. Wawancara dengan Bendahara Desa pada tanggal 09, 24 dan dan 28 Mei 2018

a. Akuntabilitas Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara  |
|-----|---|--|
| 1.  | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Dalam hal ini sesuai dengan kebijakan kepala desa, kita berikan informasi secara terbatas kepada masyarakat, melalui musyawarah desa saja. |
| 2.  | Bagaiman perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan ?                  | Sesuai dengan kubijakan kepala desa semua kita peranggungjawabkan dalam bentuk pembangunan desa, seperti pembangunan jalan dsb             |
| 3.  | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?  | Kita tidak melibatkan lembaga desa karna memang tidka ada lembaga desa di desa kita.   |
| 4.  | Bagaimana penyelenggaran pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ?  | Kita libatkan masyarakat dalam perencannan alokasi dana desa   |
| 5.  | Bagaimana Pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintahan desa pada aturan atau pedoman yang melandasinya ?   | Dana yg dialokasikan untuk alokasi dana desa, kita alihkan sepenuhnya untuk pembangunan desa   |
| 6.  | Bagaimana pemerintah desa   | Prinsip akuntabilitas yang kita  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?  | laksanakan berupa bukti pembangunan desa, baik itu jalan, jembatan, dsb   |
| 7.  | Bagaimana tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?             | Tahun 2016 kita paparkan dalam bentuk papan informasi namun untuk tahun 2017 tidka demikian dikarnakan ditakutkan akan menimbulkan komentar dari masyarakat yang tidak sesuai dnegna fakta, jdi kita memilih untuk tidka memasang papan pengumuman tersebut,hal tersebut juga sesuai dengan kebijakan pemerintah. |
| 8.  | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ? | Kalau dalam masalah ini kita selaku bendahara desa megikuti kebijakan kepala desa saja.   |
| 9.  | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ? | Kita berikan informasi kepada masyarakat desa yang sewajarnya saja. Dan juga sesuai dari arahan kepala desa.  |
| 10. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?                  | Tentu saja, tapi semua kita sampaikan secara terbatas saja.seperti kita lebih kepembuktian pembangunan desa dalam bentuk fisik.   |

b. Transparansi Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara  |
|-----|---|--|
| 1.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik ?  | Yaitu dengan melibatkan masyarakat pengelolaan keuangan desa ,   |
| 2.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik ?   | Ya dengan cara kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah dan sesuai standart yang ditetapkan pemerintah.   |
| 3.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ? | Hal ini kita sampaikan kepada masyarakat dalam musyawarah desa.kita beri kesempatan masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada pemerintah desa, ataupun masuka dalam pembangunan desa.namun tidak semua hal juga harus kita libatkan. Harus kita batasi jugak. |
| 4.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani ?               | Semua kita informasikan dalam bentuk musyawarah, walaupun jika memang perlu saja kita laksanakan, karna kita memang tidak mau malibatkan terlalu dalam masyarakat.   |
| 5.  | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang   | Tentu saja tidak, kita hanya memberitahu dalam bentuk  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ?  | informasi saja mengenai alokasi dana desa. seperti kita alihkan kemana saja dananya.  |
| 6.  | Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?                      | Untuk masalah keuangan desa dalam pembangunan desa, kita selalu melakukan pencatatan dalam setiap pemasukan ataupun pengeluaran yang terjadi.                         |
| 7.  | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa ?               | Kita sampaikan dengan sebaik mungkin. Namun tingkat transparansi juga kita batasi juga, karena tidak semua hal kita ungkap secara transparan.                         |
| 8.  | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa ?  | Kita memberikan informasi sesuai arahan dari kepala desa, biasanya kita lakukan ketika rapat di desa.   |
| 9.  | Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa ?  | Hal ini juga biasanya kita lakukan ketika rapat di desa.  |
| 10. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Sesuai arahan kepala desa, kita tidak bisa transparan seluruhnya karena memang ada beberapa hal yang hanya pihak kepala desa dan inspektorat saja yang mengetahuinya. |

c. Sistem dan Prosedur Pengelolaan ADD

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara  |
|-----|---|--|
| 1.  | Apakah pemerintah desa telah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan ADD sesuai dengan UU yang berlaku ? | Ya hal tersebut memang harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan UU jika tidak sesuai bisa ditolak laporan kita sama inspektorat.                         |
| 2.  | Bagaimana pelaksanaan pengelolaan ADD sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah ?   | Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita berpedoman pada UUD No 6 tahun 2014, PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 dan peraturan dari PEMKAB BatuBara.      |
| 3.  | Bagaimana tahapan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa ?                                    | Sesuai dengan PERMENDAGRI Semua dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.                               |
| 4.  | Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ?                                   | Dalam hal perencanaan ini kita libatkan masyarakat desa, dan perangkat desa. Yaitu dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP desa. |
| 5.  | Siapa saja yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa ?                                 | Ya kita libatkan perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat.  |
| 6.  | Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa ?                                   | Dalam pelaksanaan alokasi dana desa, kita lakukan semua pencatatan setiap terjadi  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | pendapatan atau pengeluaran,  |
| 7.  | Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ? | Sesuai dengan arahan kepala desa, kita hanya adakan musyawarah ketika dilakukan perencanaan alokasi dana desa, dan pelaksanaan langsung pembnagunan desa.                                       |
| 8.  | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanaan ?                   | Hampir mendekati sudahlah jika dilihat dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam 2 tahun terakhir  |
| 9.  | Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?         | Semua kita lakukan pencatatan untuk setiap terjadi pendapatan dan pengeluaran, namun saya mendapat arahan dari kepala desa dalam pencatatn dan pengeluaran dana.                                |
| 10. | Bagaimana sistem dan prosedur Pelaporan dalam pengelolaan alokasi dana desa ?             | Kita laporkan kekecamatan kemudian jika laporan diterima kita laporkan ke kabupaten sesuai dngan tanggal yg telah ditentukan.   |
| 11. | Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa ?      | Pertama kita menyampaikan laporan Rencana Anggaran Biaya keseluruhan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan realisasi anggaran APBDes dan surat pertanggungjawaban atas dana desa. |
| 12. | Adakah kesulitan dalam proses   | Kita merujuk dalam laporan  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | pelaporan pertanggungjawaban dana desa ?   | tahun 2016, dalam penyusunan laporan kita dibantu dari pihak kecamatan dan kabupaten sehingga tidak begitu sulit. Mengingat kemampuan aparat desa juga. |
| 13. | Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan ?                                   | Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan berdasarkan UU yang berlaku.  |
| 14. | Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?                                 | Kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, dan arahan dari kepala desa.                                   |
| 15. | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelola ADD ? | Sebaiknya ditanyakan langsung kepada masyarakat kita saja. Karna semua pandangan masyarakat juga tidak sama.  |

4. Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Bagan Baru, bapak Zainal pada tanggal 09 Mei 2018

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara   |
|-----|---|---|
| 1.  | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Untuk tahun 2016 sendiri disampaikan pemerintah desa dalam musyawarah desa tahap perencanaan dan pelaksanaan namun pada tahun 2017 hanya disampaikan pada tahap |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | perencanaan saja. Walaupun semua ada keterbatasan masing2.  |
| 2. | Bagaimana perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan ? | Pemerintah cukup mempertanggungjawabkan dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, renovasi balaidesa, dan pembangunan rumah kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. |
| 3. | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?                                      | Pemerintah tidak pernah melibatkan kelembagaan desa karna memang desa kita tidka mempunyai kelembagaan desa.  |
| 4. | Bagaimana penyelenggaran pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ?                                    | Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah seperti perencanaan saja, untukuk hasil pertanggungjawaban mereka tidak melibatkan masyarakat.   |
| 5. | Bagaimana Pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintahan desa pada aturan atau pedoman yang melandasinya ?                                     | Saya rasa masih jauh dari harapan, namun kita apresiasi juga dalam tahap pemerintah desa melakukan pemabngunan di desa kita.  |
| 6. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik ?      | Untuk hal ini bisa ditanyakan langsung saja kepada pemerintah desa.   |
| 7. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan  | Untuk hal ini pemerintah desalah  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | desa yang menjamin sistem standarisai dari semua proses-proses pelayanan publik ?   | yang lebih tau, untuk masyarakat sendiri kita melihat berdasarkan dengan hasil kerja dari aparat desa dan seluruh masyarakat desa.                                 |
| 8.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ? | Dalam musyawarah perencanaan masyarakat dilibatkan dalam hal demikian.walaupun tidak semua musyawarah dilibatkan, ataupun hal lainnya.                             |
| 9.  | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani ?               | Untuk masalah itu kita sendiri mungkin tidak megetahui atau diberitahui, bisa jadi hanya aparat desa saja yang tahu.   |
| 10  | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ?  | Tentu saja tidak demikian, untuk total dana pembangunan desa saja kita tidak mengetahui, apalagi yang secara meterial.   |
| 11. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?   | Untuk tahun 2016 pemerintah desa memberikn informasi melalui rapat, musyawarah, dan evaluasi pelaksanaan ataupun papan informasi, namun tahun 2017 tidka demikian. |
| 12. | Apakah masyarakat selalu  | Untuk tahun 2016 kita selalu   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ?   | dilibatkan namun untuk tahun 2017 hanya beberapa kali saja   |
| 13. | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan ?   | Untuk tahun 2016 hampir mendekati sesuai dengan perencanaan, sedangkan tahun 2017 ada beberapa yang tidak sesuai dengan perencanaan.   |
| 14. | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan ADD ? | Untuk tahun 2016 sendiri masyarakat hampir sepenuhnya merespon baik kinerja pemerintah desa, namun pada tahun 2017 sebagian masyarakat merasa kecewa dan turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa.  |
| 15. | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan ADD ?                                | Jujur dari pribadi dan mewakili masyarakat lainnya masih jauh dari harapan, kita masih tidka mengetahui berapa dana yang dihabiskan dalam pembangunan, kit atidka minta secara rinci, cukup diberitahui saja. Karna masyarakat juga punya hak mengetahuinya. |

5. Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Bagan Baru, bapak Imam Jazuli pada tanggal 09 Mei 2018

| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara   |
|-----|---|---|
| 1.  | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Banyak masalah keterbatasan masalah keuangan, masyarakat hanya tau sebatas perencanaan saja.  |
| 2.  | Bagaimana perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan ?                 | Tanggungjawab pemerintah desa di alokasikan dalam pembangunan desa, seperti pembangunan jalan, renovasi balaidesa,dsb                                     |
| 3.  | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?  | Pemerintah tidak pernah melibatkan kelembagaan desa karna memang desa kita tidak mempunyai kelembagaan desa.  |
| 4.  | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ?   | Masyarakat hanya dilibatkan dlaam beberapa hal saja, seperti perencanaan dan pelaksanaan, itu juga kita tidak tau dana yng dialokasikan berapa jumlahnya. |
| 5.  | Bagaimana Pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintahan desa pada aturan atau pedoman yang melandasinya ?   | Pemerintah sudah punya aturan tersendiri daam pelaksanaan alokasi dana desa, pihak desa menjelaskan mereka melaksanakan sesuai dengan                     |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | UU yang berlakukan oleh pemerintah.  |
| 6. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik ?  | Untuk keterbukaan sendiri pastinya dibatasi, tapi harusnya pemerintah juga wajib bersifat transparan kepada masyarakat.                |
| 7. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik ?   | masyarakat sendiri melihat berdasarkan dengan hasil kerja dari aparat desa dan seluruh masyarakat desa.                                |
| 8. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ? | Biasanya masyarakat dilibatkan ketika musyawarah perencanaan pembangunan, itupun kadang pada akhirnya pendapat kita tidak terealisasi. |
| 9. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani ?               | Masalah seperti ini kemungkinan hanya aparat desa saja yang mengetahuinya.   |
| 10 | Apakah pemerintah desa mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam  | Masih jauh dari harapan, untuk total dana pembangunan desa saja kita tidak diberitahu, apalagi yang secara                             |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | pengelolaan alokasi dana desa ?  | meterial.   |
| 11. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?    | Untuk tahun 2016 pemerintah desa memberikn informasi melalui rapat, musyawarah, dan evaluasi pelaksanaan ataupun papan informasi, namun tahun 2017 tidak demikian.                |
| 12. | Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam penyampaian pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarkat desa ? | Bisa dikatakan cukup transparan untuk tahun 2016 namun saya rasa untuk tahun 2017 tidak cukup transparansi.   |
| 13. | Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ?                              | Untuk tahun 2016 kita selalu dilibatkan namun untuk tahun 2017 hanya beberapa kali saja tokoh masyarakat dilibatkan dalam rapat musyawarah ataupun evaluasi pelaksanaan kegiatan. |
| 14. | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanaan ?  | Untuk tahun 2016 hampir mendekati sesuai dengan perencanaan, sedangkan tahun 2017 ada beberapa yang tidak sesuai dengan perencanaan.  |
| 15. | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan ADD ?                              | Bisa dikatakan kurang baik lah , tapi kita tetap apresiasi dengan pihak pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan dessa.                                      |

6. Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Bagan Baru, Ibu Sutinah pada tanggal 09 Mei 2018


| No. | Pertanyaan  | Hasil Wawancara  |
|-----|---|--|
| 1.  | Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa ? | Keterbukaan dalam masalah dana kita sampai sekarang tidak pernah tau berapa total dana desa yang dihabiskan untuk pembangunan desa.  |
| 2.  | Bagaimana perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan ?                 | Saya rasa tanggungjawab pemerintah cukup baik, dengan renovasi balaidesa, pembangunan jalan, bedah rumah bagi warga yang layak mendapatkannya.dsb  |
| 3.  | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dalam pengelolaan dana desa ?  | Tidak adanya lembaga di desa kita jadi saya rasa pemerintah tidka pernah melibatkannya.  |
| 4.  | Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa ?   | Terkadang masyarakat hanya dilibatkan dalam beberpa hal saja, seperti rapat perencanaan, ataupun anggota tim pelaksana kerja, dan itu pun setau saya kita tidak tau berapa total dana yang dihabiskan. |
| 5.  | Bagaimana Pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintahan desa pada aturan atau pedoman   | Ya pemerintah desa harus menjalankan mandat atau aturan sesuai dengan peraturan dari   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | yang melandasinya ?   | pemerintah pusat seharusnya.   |
| 6. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem keterbukaan dari semua proses-proses pelayanan publik ?  | Saya rasa pemerintah desa mempunyai batasan – batasan dalam transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat.  |
| 7. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang menjamin sistem standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik ?   | Ya mungkin saja bisa dilihat dari hasil kepemimpinan selama menjabat, apa-apa saja yang sudah terlaksana.  |
| 8. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ? | Hal tersebut biasanya masyarakat dilibatkan ketika musyawarah perencanaan pembangunan, itupun kadang pada akhirnya pendapat kita tidak terealisasi. Bisa jadi ada hal tersendiri dari pemerintah desa. |
| 9. | Bagaimana mekanisme pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani ?               | Masalah seperti ini kemungkinan hanya aparat desa saja yang mengetahuinya. Karna masyarakat tidak pernah mendengar langsung dari aparat desa adanya penyimpangan tindakan.                             |
| 10 | Apakah pemerintah desa  | Saya sendiri tidak terlalu   |


|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa ?                   | memikirkan, asalkan pembangunan berjalan dengan bagus saja.   |
| 11. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ?                   | Untuk tahun 2016 saya sudah lupa, dan untuk tahun ini sepertinya pemerintah desa tidak menginformasikan kepada kami ataupun memasang papan informasi di desa. |
| 12. | Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa ? | Pemerintah hanya memberikan informasi ketika beberapa kali rapat di desa.   |
| 13. | Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan dana desa ?   | Hanya beberapa kali saja untuk tahun ini.   |
| 14. | Apakah pelaksanaan dana desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan ?  | Hampir keseluruhan untuk tahun 2016 telah sesuai, namun tidak demikian untuk tahun ini.   |
| 15. | Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan ADD ?   | Saya sendiri merasa cukup baiklah dengan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana.   |

### LAMPIRAN III

#### Peta Wilayah



**LAMPIRAN IV**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**


















## LAMPIRAN V

### Daftar Hadir Musyawarah Tahun 2016 dan 2018

**MUSYAWARAH DANA DESA DAN DD T.A. 2016**

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Maret 2016.  
Pukul : 09.00 WIB.

| NO | NAMA           | JABATAN              | ALAMAT           | TANDA TANGAN  |
|----|----------------|----------------------|------------------|---|
| 1  | SUPIAN         | KETUA BPD            | Dusun Sentral    |    |
| 2  | M. YUSUF       | WAKIL KETUA BPD      | Dusun Mekar Jaya |    |
| 3  | JAPAR          | ANGGOTA BPD          | Dusun Sentral    |    |
| 4  | JUREMI         | ANGGOTA BPD          | Dusun P. Laban   |    |
| 5  | BASTIAN        | ANGGOTA BPD          | Dusun Sukadamai  |    |
| 6  | PARIADI        | ANGGOTA BPD          | Dusun Kasim      |   |
| 7  | PONIRAN        | ANGGOTA BPD          | Dusun Suronto    |  |
| 8  | JAINUDDIN      | KADUS KASIM          | Dusun Kasim      |  |
| 9  | IRWANTO        | KADUS Buluh Cina     | Dusun Buluh Cina |  |
| 10 | PARIONO        | KADUS TUNAS BARU     | Dusun Tunas Baru |  |
| 11 | NYAK DIN       | TOKOH AGAMA          | Dusun Sentral    |  |
| 12 | ABDUL MUTHALIB | TOKOH OLAH RAGA      | Dusun Buih Cina  |  |
| 13 | SUWANDI        | TOKOH PEMUDA         | Dusun Suronto    |  |
| 14 | JUMINI         | PERWAKILAN PEREMPUAN | Dusun Sentral    |  |
| 15 | NOVITA SARI    | PERWAKILAN PEREMPUAN | Dusun Sentral    | NOVITA  |
| 16 | JUMA'IN        | PERWAKILAN PETANI    | Dusun Kasim      |  |
| 17 | NGADI          | PERWAKILAN LANSIA    | Dusun Suronto    |  |
| 18 | JAINI          | TOKOH ADAT           | Dusun Sukadamai  |  |
| 19 | MASTUR         | PERWAKILAN SPSI      | Dusun Sentral    |  |

|    |                 |                         |                         |  |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 20 | SYAMSUL MU'ARIF | PERWAKILAN<br>PEDAGANG  | Dusun Sentral           |  |
| 21 | DARWIS          | PERWAKILAN<br>PENGUSAHA | Dusun Tunas<br>Baru     |  |
| 22 | PONIMIN         | PERWAKILAN<br>KARYAWAN  | Dusun Sentral           |  |
| 23 | SYAMSUDDIN      | TOKOH<br>POLITIK        | Dusun Suka<br>Damai     |  |
| 24 | BONARI          | TOKOH<br>MASYARAKAT     | Dusun<br>Pematang Laban |  |
| 25 | ILYAS           | KADUS SUKA<br>DAMAI     | Dusun Suka<br>Damai     |  |
| 26 | SUKIRNO         | TOKOH<br>MASYARAKAT     | Dusun Mekar<br>Jaya     |  |
| 27 | SUYONO          | TOKOH<br>MASYARAKAT     | Dusun Suronto           |  |
| 28 | DAHLIANA        | KAUR PEM.               | Dusun Mekar<br>Jaya     |  |
| 29 | DEWIANA         | KAUR KESRA              | Dusun Bulu<br>Cina      |  |
| 30 | AMAT JAIS       | SEKRETARIS<br>DESA      | Dusun Sentral           |  |
| 31 | DHANI RAMA DANI | KAUR UMUM               | Dusun Suronto           |  |
| 32 | IMAM ZAJULI     | BENDAHARA<br>DESA       | Dusun Sentral           |  |
| 31 | IMAM BAKRI      | TOKOH<br>MASYARAKAT     | Dusun Suronto           |  |

Pemimpin Musyawarah

Ketua  
Desa Bagan Baru



(S U P I A N)

**DAFTAR HADIR  
SELURUH KEPALA DUSUN & BENDAHARA DESA,  
DESA BAGAN BARU KECAMATAN NIBUNG HANGUS KABUPATEN  
BATU BARA**

TANGGAL : SENIN 20 Mei 2018

| NO | NAMA          | JABATAN           | ALAMAT          | TANDA TANGAN |
|----|---------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1  | ZAINUDDIN     | Kepala Dusun I    | DESA BAGAN BARU |              |
| 2  | SUYONO        | Kepala Dusun II   | DESA BAGAN BARU |              |
| 3  | MASWIN        | Kepala Dusun III  | DESA BAGAN BARU |              |
| 4  | MISWADI       | Kepala Dusun IV   | DESA BAGAN BARU |              |
| 5  | IRWANTO       | Kepala Dusun V    | DESA BAGAN BARU |              |
| 6  | BENYAMIN      | Kepala Dusun VI   | DESA BAGAN BARU |              |
| 7  | IBRAHIM       | Kepala Dusun VII  | DESA BAGAN BARU |              |
| 8  | SUPARIONO     | Kepala dusun VIII | DESA BAGAN BARU |              |
| 9  | RUSMAYANTI,SE | Bendahara Desa    | DESA BAGAN BARU |              |

LAMPIRAN VI

Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun 2016

**LEMBAR KERJA**

BIDANG : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2015  
 KEGIATAN : Pembangunan Turab (120 meter)  
 LOKASI : Dusun BULUH CHINA  
 SUMBER DANA : DANA DESA  
 JUMLAH ANGGARAN : Rp 157.515.400,00  
 TAHUN ANGGARAN : 2016

| KODE REKENIN | URAIAN   | VOLUME | Hari Kerja | HARGA SATUAN Rp. | JUMLAH Rp.     |
|--------------|--|--------|------------|------------------|----------------|
| 2            | <b>BELANJA</b>   |        |            |                  | 157.515.400,00 |
| 2.2          | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  |        |            |                  | 157.515.400,00 |
| 2.2.1        | Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa. |        |            |                  | 157.515.400,00 |
| 2.2.1.2      | Jalan Pemukiman.   |        |            |                  |                |
|              | Pembangunan Turab Dusun Buluh Cina   |        |            |                  | 157.515.400,00 |
| 2.2.1.2.2    | Belanja Barang Dan Jasa  |        |            |                  | 40.575.400,00  |
|              | - Upah Kerja   |        |            |                  | 38.320.000,00  |
|              | * Kepala Tukang (1 org)  | 40     | hok        | 100.000,00       | 4.000.000,00   |
|              | * Anggota (6 org)  | 440    | hok        | 78.000,00        | 34.320.000,00  |
|              | - Honorarium T P K.  | 1      | keg        | 2.255.400,00     | 2.255.400,00   |
| 2.2.1.2.3    | <b>BELANJA MODAL</b>   |        |            |                  | 116.940.000,00 |
|              | Semen  | 650    | sak        | 62.000           | 40.300.000,00  |
|              | Pasir Beton  | 120    | m3         | 100.000          | 12.000.000,00  |
|              | Padas  | 180    | m3         | 185.000          | 33.300.000,00  |
|              | Tanah Timbun   | 190    | m3         | 70.000           | 13.300.000,00  |
|              | Cerucuk Bambu  | 1600   | kpg        | 9.500            | 15.200.000,00  |
|              | Angkong  | 4      | bh         | 350.000          | 1.400.000,00   |
|              | Cangkul + Gagang   | 5      | bh         | 100.000          | 500.000,00     |
|              | Sendok Semen   | 10     | bh         | 50.000           | 500.000,00     |
|              | Ember  | 10     | bh         | 10.000           | 100.000,00     |
|              | Sekop  | 4      | bh         | 60.000           | 240.000,00     |
|              | Sarung Tangan  | 10     | psg        | 10.000           | 100.000,00     |




Disetujui Oleh  
Kepala Desa

(AGUSSALIM, SE)

Bagan Baru, 11 Maret 2016


**TIM PELAKSANA KEGIATAN**

Ketua Tim



(NYADIN)

Bendahara





(IMAM ZAJULI)



## LAMPIRAN VIII

### Dokumentasi



**LAMPIRAN IX**  
**Dokumentasi Wawancara**







Nomor : B-1131/EB/PP.009/05/2018

7 Mei 2018

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : *Penunjukan Pembimbing Skripsi*

Yth,

1. Hendra Harmain, SE, M.Pd

2. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Medan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 51143216  
Jurusan : Akuntansi Syariah

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:


*"Akuntabilitas, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara)"*

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. Hendra Harmain, SE, M.Pd untuk menjadi Pembimbing I, dengan tugas utama membimbing isi/materi.
2. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si untuk menjadi Pembimbing II, dengan tugas utama membimbing metodologi.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut -untuk dikoreksi sebagaimana mestinya

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JALAN WILLIEM ISKANDAR PASAR V MEDAN ESTATE 20371  
Telepon (061) 6615683-6622925 Faximili (061) 6615683  
Website: www.febl.uinsu.ac.id

Nomor : B-1169/EB.I/PP.00.9/05/2018  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : Mohon Izin Riset

14 Mei 2018

Kepada Yth:  
Kepala Desa Bagan Baru  
Kecamatan Tanjung Tiram  
Kabupaten Batubara

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini kami tugaskan mahasiswa :


Nama : Siti Aisyah  
NIM : 51143216  
Tempat /Tgl. Lahir : Bagan Baru, 22 Mei 1997  
Sem/ Jurusan : VIII/Akuntansi Syariah

untuk melaksanakan riset di Instansi/ Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Izin riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data-data serta informasi yang berhubungan dengan Skripsinya dengan judul: "Akuntabilitas Sistem dan Prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Wassalam**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**  
NIP. 19760423 200312 1 002

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**KECAMATAN TANJUNG TIRAM**  
**DESA BAGAN BARU**

*Jalan Sentral Dusun III Desa Bagan Baru Kode Pos. 21253*

SURAT KETERANGAN RISET PENELITIAN

Nomor : 470 <sup>29/</sup>BB / 07 / 2018

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat, sehubungan dengan penyelesaian skripsi (Karya Ilmiah) mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, menyatakan bahwa :

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 51143216  
Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Baru, 22 Mei 1997  
Semester/Jurusan : VIII/Akuntansi Syariah  
Alamat : Dusun III Desa Bagan Baru

Telah melaksanakan riset/penelitian terhitung tanggal 09 April 2018 s/d 22 Mei 2018 di Kantor Kepala Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara dengan judul: "Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten BatuBara)".

Demikian saya sampaikan untuk dapat digunakan seperlunya, atas perhatian diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

Bagan Baru, 13 Juli 2018  
A/n KEPALA DESA BAGAN BARU  
SEKRETARIS DESA

**AHMAD JAIS**